



Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Konsumen Dalam Barang yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada *Marketplace*

Bunga Permata Sari, Dea Oktavia Tamba*, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

Abstrak: Pesatnya transaksi di platform *marketplace* memicu peningkatan keluhan konsumen terkait barang yang tidak sesuai deskripsi, yang sering kali bersinggungan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum HKI bagi konsumen di *marketplace* dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi harmonisasi antara UUPK, UU HKI, dan nilai Pancasila untuk mengatasi ketimpangan daya tawar antara platform dan konsumen. Diperlukan rekonstruksi tanggung jawab platform serta penguatan literasi digital guna memitigasi risiko kerugian di ekosistem digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HKI, Konsumen, Marketplace, Pancasila

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5615>

*Correspondence: Dea Oktavia Tamba

Email: dtamba748@gmail.com

Received: 18-01-2026

Accepted: 18-02-2026

Published: 18-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The rapid growth of transactions on marketplace platforms has triggered an increase in consumer complaints regarding misdescribed goods, which often involve Intellectual Property Rights (IPR) violations. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for IPR for consumers in marketplaces by integrating the values of Pancasila and the 1945 Constitution. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results indicate the urgency of harmonizing the Consumer Protection Law (UUPK), the IPR Law, and Pancasila values to address the imbalance in bargaining power between platforms and consumers. Reconstruction of platform responsibility and strengthening digital literacy are needed to mitigate the risk of losses in the digital ecosystem.

Keywords: Legal Protection, IPR, Consumer, Marketplace, Pancasila

Pendahuluan

Perkembangan bisnis digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah situasi ekonomi global. Kemajuan teknologi informasi, internet, dan platform digital membuka peluang baru bagi entitas bisnis, termasuk *e-commerce*, aplikasi, dan layanan digital. Namun, pada saat yang sama, perkembangan ini juga telah menciptakan tantangan serius dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di era digital saat ini, fenomena manipulasi pasar telah berkembang melampaui pengertian tradisionalnya. Awalnya dikonseptualisasikan bahwa manipulasi pasar merujuk pada bagaimana

perusahaan memanfaatkan kelemahan kognitif konsumen (Yuyut Prayuti, 2024). Kajian ini muncul disebabkan oleh adanya regulasi yang mengatur semua perlindungan terhadap konsumen yang sudah ada sebelum munculnya digitalisasi (Novita & Santoso, 2021). Ketidaksiapan regulasi lama ini menciptakan tantangan hukum bagi konsumen yang berada pada posisi lebih lemah karena keterbatasan informasi untuk memverifikasi kualitas barang sebelum transaksi dilakukan (Panjaitan, 2021). Kondisi ini menyebabkan konsumen rentan mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak akurat atau menyesatkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap konsumen dapat diterapkan untuk mengatasi masalah barang *marketplace* yang tidak sesuai deskripsi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar identitas nasional Indonesia?
2. Apa peran Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dari pelanggaran HKI di platform *marketplace* online?
3. Bagaimana tantangan dan solusi dalam penegakan hukum HKI untuk memastikan keadilan sosial bagi konsumen, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila?

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks *marketplace* di Indonesia semakin kompleks seiring dengan transaksi jual beli online yang telah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. *Marketplace* merupakan sebuah platform di mana penjual dan pembeli dapat berhubungan untuk melakukan transaksi jual-beli secara daring (Djamaludin & Fuad, 2024). UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial dan Pasal 28D yang menjamin hak atas keadilan, memberikan landasan konstitusional untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi digital, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong kehidupan yang adil dan beradab.

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Pancasila dalam hukum HKI dapat memperkuat konsumen melalui integrasi nilai-nilai Sila Kedua dan Sila Kelima guna memastikan transaksi tidak hanya efisien tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Hak untuk konsumen atas informasi tersebut berguna bagi para konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan gambar yang diharapkan suatu produk, sehingga konsumen dapat menjaga kerugian akibat ketidaksesuaian informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha (Irawan & Irsyad, 2022). Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hukum HKI, Indonesia bisa membangun ekosistem digital yang kuat, di mana konsumen merasa aman dan terlindungi dari risiko penipuan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Novita & Santoso, 2021). Metode ini digunakan untuk

memberikan landasan teoritis dan legalistik yang kuat dalam menjawab bagaimana sinkronisasi nilai Pancasila dan aturan konstitusi dapat diimplementasikan dalam perlindungan konsumen di era digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam peran UUD 1945 dan regulasi terkait seperti UUPK dan UU HKI dalam memperkuat mekanisme perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen mengenai integrasi nilai-nilai keadilan sosial Pancasila dalam memperkuat tanggung jawab platform *marketplace* (Djamaludin & Fuad, 2024).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan HKI dan konsumen (Prayuti, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran teleologis guna menemukan tujuan hakiki dari perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah pesatnya transaksi elektronik (Simbolon & Tunggaesti, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Dialektika Perlindungan Hukum HKI dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila

Perlindungan konsumen di era *marketplace* saat ini mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Masalah barang yang tidak sesuai deskripsi (wanprestasi) dan pelanggaran HKI bukan lagi sekadar isu teknis perdagangan, melainkan isu moralitas bangsa. Mengacu pada sumber Jurnal Selisik, Pancasila sebagai *fundamentalnorm* harus menjadi ruh dalam setiap transaksi digital.

Secara filosofis, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dalam berekonomi. Ketika penjual di *marketplace* sengaja memanipulasi deskripsi barang atau menjual produk bajakan, mereka telah merendahkan martabat konsumen sebagai subjek hukum. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan konsumen di era digital bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah keharusan moral di mana prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut pelaku usaha untuk mengedepankan iktikad baik (*good faith*) dalam setiap deskripsi produk (Simbolon & Tunggaesti, 2024).

Dalam konteks ini, integrasi nilai Pancasila dilakukan dengan mengedepankan asas Iktikad Baik (*Good Faith*). Sila kedua menuntut adanya kejujuran universal. Dalam dunia digital yang penuh dengan asimetri informasi (penjual tahu kondisi asli barang, konsumen hanya tahu dari foto), "keberadaban" diuji melalui transparansi deskripsi produk. Kemanusiaan yang adil juga mencakup penghormatan terhadap karya intelektual orang lain. Membiarkan barang palsu beredar di *marketplace* berarti membiarkan terjadinya "pencurian kreatif" yang melanggar hak asasi pencipta. Oleh karena itu perlindungan hukum tidak boleh hanya bersifat reaktif (menunggu laporan), tetapi harus proaktif dalam

menjaga identitas nasional Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadaban dalam bermuamalah. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi instrumen kritis untuk melihat ketimpangan daya tawar (*bargaining power*). Antara platform raksasa, penjual, dan konsumen individu terdapat jarak kekuasaan yang lebar. Keadilan sosial menuntut agar regulasi HKI tidak hanya tajam dalam melindungi hak ekonomi pemilik merek besar, tetapi juga mampu melindungi “dompet” rakyat kecil dari penipuan digital. Hukum harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan “rimba digital” di mana yang kuat memangsa yang lemah. Di dalam ekosistem digital, platform *marketplace* raksasa memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang sangat besar (posisi dominan). Sila kelima menuntut agar hukum tidak bersifat netral yang buta, melainkan hukum harus berpihak pada keadilan bagi konsumen kecil. Keadilan sosial berarti platform tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari biaya admin/layanan, tetapi juga harus memikul beban tanggung jawab (risiko) ketika sistem mereka digunakan untuk menipu konsumen atau mengedarkan barang ilegal. Realisasi Sila Kelima dalam penegakan hukum HKI adalah adanya mekanisme ganti rugi yang tidak menyulitkan. Jika seorang konsumen merugi Rp 50.000,00- karena barang tidak sesuai deskripsi, namun biaya untuk menuntutnya mencapai jutaan rupiah, maka keadilan sosial telah gagal oleh karena itu, negara wajib mendorong platform untuk memiliki sistem *refund* otomatis yang diawasi oleh regulator sebagai bentuk “pemerataan keadilan” bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik harus mengintegrasikan nilai Sila Kelima melalui penyediaan fitur pelaporan yang responsif. Keadilan sosial tercapai ketika platform bertindak sebagai pengawas aktif (*active monitoring*) untuk memastikan bahwa pasar digital Indonesia tidak menjadi wadah bagi eksploitasi hak intelektual yang merugikan masyarakat luas.

Dalam ekosistem *marketplace*, deskripsi produk bukan sekadar informasi tambahan, melainkan sebuah janji hukum yang mengikat. Merujuk pada pemikiran dalam literatur hukum perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur adalah pilar utama bagi konsumen untuk memberikan persetujuan dalam sebuah kontrak jual beli. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di layar, maka unsur “kesepakatan” dalam Pasal 1320 KUHPerdara menjadi cacat karena adanya unsur kekhilafan (*dwaling*) atau bahkan penipuan (*bedrog*). Hal ini sejalan dengan Pasal 7 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK)** yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang yang berlaku. Dalam konteks digital, standar mutu tersebut direpresentasikan melalui label, etiket, dan deskripsi pada etalase toko daring. Pelanggaran terhadap hal ini memberikan hak konstitusional bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK.

Diskusi

Konstruksi Konstitusional UUD 1945 terhadap Penguatan Mekanisme HKI di Platform Online

Secara sistematis, platform *marketplace* memiliki implikasi hukum yang besar sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga integritas transaksi digital. Dalam praktiknya, platform sering kali menggunakan *Safe Harbor Policy* sebagai tameng untuk membatasi tanggung jawab hukum mereka atas konten atau barang yang diunggah oleh pihak ketiga (penjual). Namun, jika ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, platform tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab apabila terjadi pembiaran terhadap peredaran barang yang melanggar HKI atau tidak sesuai deskripsi.

Pertanggungjawaban hukum marketplace di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta maupun merek merupakan tantangan besar dalam era *e-commerce*, di mana regulasi harus mampu memaksa platform untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih ketat (Djamaludin & Fuad, 2024). Implikasi hukum bagi platform mencakup kewajiban untuk menyediakan sistem pengawasan yang efektif. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual pada era bisnis digital yang menuntut adanya tanggung jawab kolektif antara penyedia layanan dan otoritas pengawas (Nugroho et al, 2024).

Berdasarkan nilai Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", implikasi hukum yang muncul adalah perlunya pergeseran paradigma dari tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault liability*) menjadi tanggung jawab yang lebih proaktif. Platform yang memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi yang terjadi di sistem mereka seharusnya memikul beban tanggung jawab risiko apabila sistem tersebut memfasilitasi penipuan terhadap konsumen. Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital sangat diperlukan untuk memperjelas batasan imunitas platform ini (Novita & Santoso, 2021).

Selain itu, implikasi hukum juga menyentuh aspek konstitusional dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai deskripsi atau melanggar HKI, platform memiliki implikasi hukum untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan berkeadilan. Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital harus mencakup analisis yang tajam terhadap praktik *e-commerce* guna menjamin data dan hak ekonomi konsumen tidak tercederai (Prayuti, 2024).

Dengan demikian, implikasi hukum dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan HKI bukan hanya soal melindungi pencipta atau pemegang merek, tetapi juga melindungi konsumen dari tindakan manipulatif. Perlindungan HKI dalam pandangan ekonomi digital adalah sebuah tantangan yang nyata sehingga memerlukan penegakan hukum yang konsisten, terutama dalam hal pengawasan merek di platform

daring (Urbanisasi & Tobing, 2025). Tanpa adanya ketegasan implikasi hukum bagi platform, posisi konsumen akan tetap rentan dalam ekosistem perdagangan digital. Dalam konteks marketplace, hak ini diterjemahkan sebagai hak konsumen untuk menerima barang yang sah secara hukum dan sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan (Meilarati, 2019).

Sebuah tataran praktis di *marketplace*, kepastian hukum ini seringkali kabur karena adanya kebijakan *Safe Harbor Policy* (penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna). Namun, mandat konstitusi ini mengharuskan negara untuk membatasi kebebasan platform tersebut. Jika platform membiarkan pelanggaran HKI terjadi secara masif tanpa kontrol yang ketat, maka platform tersebut dianggap gagal menjalankan amanat konstitusi untuk memberikan rasa aman bagi warga negara dalam transaksi. Oleh karena itu, regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen harus diinterpretasikan sebagai kepanjangan tangan dari mandat konstitusi ini untuk memberikan rasa aman kepada konsumen digital.

Kedua, Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian digital Indonesia harus mencerminkan kedaulatan ekonomi. Jika pasar digital kita dibanjiri barang ilegal yang melanggar HKI, maka yang dirugikan bukan hanya pembeli, tapi juga industri kreatif lokal. Oleh karena itu, peran UUD 1945 adalah sebagai landasan legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, seperti pemblokiran toko, pengetatan verifikasi *merchant*, hingga sanksi administrasi bagi platform yang lalai.

UUD 1945 dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kepastian informasi adalah bagian dari hak asasi dalam berekonomi. Peran konstitusi di sini adalah sebagai pengingat bahwa pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengamat dalam konflik antara platform dan konsumen. Pemerintah wajib membentuk mekanisme pengawasan yang kuat terhadap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) agar mereka tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mematuhi etika hukum HKI yang berlaku di Indonesia.

Dalam membedah permasalahan ketidaksesuaian barang di *marketplace*, langkah awal yang harus diambil adalah memahami adanya "kesenjangan norma". Sebagaimana dianalisis secara mendalam oleh (Panjaitan, 2021) Perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi berbasis marketplace. Panjaitan menjelaskan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Namun dalam praktik perdagangan elektronik, posisi konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi dan kemampuan untuk memverifikasi kualitas barang sebelum transaksi dilakukan. Kondisi ini

menyebabkan konsumen rentan mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perdagangan digital, termasuk kewajiban platform marketplace untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh penjual sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya.

Menurut Panjaitan (Panjaitan, 2021), perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan jasa. Dalam transaksi elektronik, perlindungan tersebut menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.

Tantangan dan Rekonstruksi Solusi Penegakan Hukum HKI demi Keadilan Sosial bagi Konsumen

Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ruang siber (cyberspace) memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasar luring (offline). Ketidakhadiran fisik antara penjual, pembeli, dan barang menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak fundamental bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Shidarta menjelaskan bahwa hak konsumen atas informasi merupakan elemen penting dalam menentukan kesepakatan dalam suatu transaksi perdagangan. Apabila informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam konteks marketplace, deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kondisi barang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen harus mampu menjamin transparansi informasi dalam setiap transaksi elektronik agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1. Paradoks Safe Harbor Policy dan Imunitas Platform

Tantangan hukum paling krusial muncul dari implementasi **Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016**. Implementasi Safe Harbor Policy melalui SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 seringkali menjadi celah imunitas bagi platform untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas peredaran barang pelanggaran HKI yang dilakukan oleh merchant. Aturan ini memberikan “perlindungan” bagi platform *marketplace* (sebagai intermediary service provider) agar tidak bertanggung jawab atas konten ilegal yang diunggah pengguna. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini sering di salah gunakan platform untuk lepas tangan saat konsumen menerima barang palsu atau tidak sesuai deskripsi. Platform cenderung bersikap pasif dan hanya bertindak jika ada laporan (reaktif), padahal keadilan sosial menuntut tindakan pencegahan (preventif).

Permasalahan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi. Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai karya kreatif dan inovasi intelektual dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan karya intelektual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan HKI menjadi sangat penting untuk menjaga hak ekonomi dan moral pencipta serta memastikan bahwa setiap karya intelektual memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai (Sugiyanto et al, 2025).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis yang semuanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pencipta, inovator, maupun pelaku usaha untuk memperoleh hak eksklusif atas karya yang mereka hasilkan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pencipta memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan karya intelektualnya secara sah dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan hukum, HKI juga memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap karya intelektual tidak hanya memberikan rasa aman bagi pencipta untuk terus berinovasi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di bidang ekonomi kreatif dan industri berbasis pengetahuan. Dalam konteks akademisi dan kreator muda, pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HKI menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya berbagai karya inovatif yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri kreatif secara lebih luas. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan HKI, terutama terkait dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan mekanisme perlindungan HKI seringkali menyebabkan karya inovatif tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Akibatnya, banyak karya kreatif yang rentan terhadap peniruan, pembajakan, maupun klaim oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai perlindungan HKI agar masyarakat, khususnya akademisi dan kreator muda, dapat memahami pentingnya melindungi karya intelektual yang mereka hasilkan serta mampu memanfaatkan sistem perlindungan hukum yang tersedia secara maksimal.

2. Anonimitas dan Fragmentasi Yurisdiksi

Di *marketplace*, identitas penjual seringkali terfragmentasi dan mudah dimanipulasi. Ketika terjadi pelanggaran HKI yang merugikan konsumen, proses pelacakan (*tracking*) sering terbentur pada data penjual yang fiktif. Kendala utama penegakan hukum HKI di *marketplace* terletak pada anonimitas penjual dan sulitnya

beban pembuktian digital bagi konsumen saat menerima barang yang tidak sesuai dengan visualisasi di platform (Arief, 2023). Selain itu, jika penjual berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, eksekusi ganti rugi menjadi hampir mustahil dilakukan oleh konsumen individu yang memiliki keterbatasan sumber daya.

3. Beban Pembuktian di Tangan Konsumen

Berdasarkan hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Tantangannya, konsumen sering kesulitan membuktikan bahwa barang tersebut sudah rusak atau tidak sesuai HKI sejak dari gudang penjual. Tanpa sistem dokumentasi yang kuat (seperti video unboxing yang kini menjadi norma sosial namun belum kuat secara regulasi), konsumen berada di posisi yang sangat rentan kalah dalam sengketa.

Rekonstruksi Solusi: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial

Untuk menjawab tantangan di atas, diperlukan transformasi dalam penegakan hukum yang tidak hanya dikatakan bersifat tekstual undang-undang, tetapi juga bersifat progresif.

1. Transformasi ke Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Demi mewujudkan Sila Kelima Pancasila, pemerintah perlu mendorong revisi aturan agar platform marketplace memikul tanggung jawab mutlak jika mereka gagal melakukan verifikasi ketat terhadap merchant. Platform yang mengambil keuntungan dari setiap transaksi wajib memikul risiko hukum jika sistemnya memfasilitasi peredaran barang pelanggaran HKI. Ini adalah wujud keadilan sosial di mana pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar (platform) melindungi pihak yang lemah (konsumen).

2. Optimalisasi Online Dispute Resolution (ODR) yang Terintegrasi

Solusi nyata yang sesuai dengan semangat Sila Keempat adalah penguatan mekanisme mediasi digital. Platform wajib menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang independen, transparan, dan cepat di dalam aplikasi mereka. ODR ini harus terhubung langsung dengan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak platform atau penjual saja.

3. Penerapan Digital Forensic sebagai Standar Pengawasan

Penegakan hukum tidak lagi cukup hanya dengan razia fisik, tetapi harus melalui audit sistem elektronik secara berkala terhadap platform marketplace. Pemerintah harus mewajibkan platform menggunakan algoritma deteksi dini (AI) untuk menyaring kata kunci barang palsu sebelum produk tersebut tampil di laman publik. Inilah peran negara dalam “menciptakan kepastian hukum yang adil” sesuai mandat Pasal 28D UUD 1945.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi konsumen di era digital tidak dapat dilepaskan dari landasan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Integrasi Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28D UUD 1945 sangat krusial untuk memastikan adanya

kepastian hukum yang berkeadilan bagi konsumen yang sering kali berada dalam posisi lemah menghadapi manipulasi deskripsi barang di platform digital. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Merek (UU HKI) guna menutup celah hukum akibat perkembangan teknologi (*lagging the law*). Hal ini penting agar platform tidak hanya dipandang sebagai penyedia layanan pasif, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab atas keamanan ekosistem perdagangan yang mereka kelola.

Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi regulator, khususnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk segera melakukan evaluasi terhadap regulasi perdagangan elektronik. Diperlukan aturan yang lebih tegas yang mendorong penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi platform *marketplace* yang lalai dalam melakukan verifikasi ketat terhadap produk yang melanggar HKI. Penguatan fungsi pengawasan oleh otoritas terkait harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak konstitusional konsumen atas informasi yang benar dan jujur dapat terpenuhi secara efektif di pasar digital. Bagi pelaku usaha (platform), direkomendasikan untuk memperkuat sistem filtrasi produk menggunakan teknologi terkini guna mendeteksi potensi pelanggaran HKI secara dini. Bagi masyarakat, disarankan untuk terus meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dalam melakukan transaksi. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem pengawasan otomatis di *marketplace* yang terintegrasi dengan basis data HKI nasional untuk memitigasi risiko kerugian konsumen secara *real-time*.

Daftar Pustaka

- Arief, R. P. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Transaksi Di Marketplace. *UNES Law Review*, 6(2), 4953–4963.
- Djamaludin, S., & Fuad, F. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce. *Unes Law Review*, 6(3), 7980–7992.
- Ham, P., & Harapan, U. P. (2024). *Perlindungan Merek Dagang pada Platform E-Commerce di Indonesia*.
- Hasanuddin (2024). Legal Reform of Consumer Privacy Rights Protection in Online Transactions Based on Islamic Economic Law Principles. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 313-342, ISSN 1829-7382, <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.03>
- Irawan & Irsyad. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 264.
- Jebarah, S.A. (2025). Consumer Rights in the Digital Economy: Regulatory Challenges in E-Commerce under Oman's Consumer Protection Law. *World Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development*, 21(3), 267-283, ISSN 2042-5961, <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.21.3.2025.5>

- Markova, O. (2025). Protection Of Consumer Rights In The Field Of Electronic Commerce Of Medicines. *Georgian Medical News*(369), 180-187, ISSN 1512-0112, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=105030217236&origin=inward>
- Meilarati, W. dan M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Jual Beli Online*. 8, 1732–1743.
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.
- Nugroho, E., Kinasih, F., Nandito, A. K. D., & Agus Santoso, A. P. (2024). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital. *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 1–7.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In *Jala Permata Aksara*.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913.
- Prayuti, Y. (2024). Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10038–10048.
- S., & Aswar, A. (2022). Konsumen, P., Barang, T., Tidak, Y., Oleh, S., Online, P., Melalui, S., & Aswar, A. (2022). <https://uit.e-journal.id/JPetitum>. 10(April), 37–47.
- Simbolon, H., & Tunggaesti, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan melalui Social Commerce Tiktok Shop. *Selisik*, 10(1), 86–101. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/7041>
- Sugiyanto, L., Fairliantina, E., Oktariswan, D., & Aries, H. (2025). *Podcast Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Akademisi dan Kreator Muda*. 3(2).
- Thomas, D. (2025). Beyond consumer protection: How transparent consumer rights disclosure shapes consumer purchasing. *European Law Review*, 50(6), 775-794, ISSN 0307-5400, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=105026589528&origin=inward>
- Urbanisasi, & Lumbantobing, D. R. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11899–11906.
- Widia, W. P. (2024). Consumer Protection Law In Electronic Transactions: Between Rights And Obligations In The Digital Era. *Mawaddah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 177-189, ISSN 3031-5247, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.45>
- Zhang, R. (2025). Protection of E-commerce Consumers' Rights and Interests. *Handbook of E Commerce in China*, 317-346, https://doi.org/10.1007/978-981-96-7629-3_18